



INSTITUT AGAMA ISLAM AL-KHOZINY
 FAKULTAS SYARIAH
 PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Nama Mata Kuliah	Kode Mata Kuliah	Bobot (sks)	Semester	Tgl Penyusunan
HUKUM ACARA PIDANA		2	I	
Otorisasi	Nama Koordinator Pengembang RPS	Koordinator Bidang Keahlian (Jika Ada)	Ketua Program Studi	
	H. SUPRAPTO, SH., M.H.		RATNA SURAIYYA, M.HI.	
Capaian Pembelajaran (CP)	CPL-PRODI (Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi) YANG DIBEBAHKAN PADA MATA KULIAH			
	P -2	Setelah perkuliahan berakhir mahasiswa menjelaskan dan menerangkan prosedur beracara pidana mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (<i>herziening</i>) dan kasasi demi kepentingan hukum).		
	S-2			
	S-7			
	KU-1	A. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Pengertian Hukum Acara Pidana, Dasar Hukum Hukum Acara Pidana, Fungsi dan Tujuan Hukum Acara Pidana.		
	KU-5	B. Mahasiswa Mampu Menjelaskan dan mengidentifikasi Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana, Asas-asas Hukum Acara Pidana.		
	KK-6	C. Mahasiswa Mampu Menjelaskan, mengidentifikasi, menganalisis proses Pemeriksaan Pendahuluan mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, Penyitaan.		
		D. Mahasiswa Mampu Menjelaskan dan menganalisis Proses Penuntutan mulai dari Surat Dakwaan, Eksepsi (keberatan) hingga kepada Acara Pemeriksaan Sidang Pengadilan.		
		E. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Prosedur Pembuktian beserta dengan dasar hukumnya.		
		F. Mahasiswa Mampu Menjelaskan Hak-Hak Tersangka/Terdakwa		

	<p>G. Mahasiswa mampu menjelaskan, mendeskripsikan mengenai putusan pengadilan dan macam-macam upaya hukum atas putusan pengadilan.</p> <p>H. Mahasiswa mampu mementrasikan proses pemeriksaan perkara pidana (Praktek Peradilan semu)</p>
	<p>CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah)</p> <p>Mampu memahami dan menjelaskan secara teori dan praktek tentang hukum acara pidana mulai dari Asas-asas Hukum Acara Pidana serta Proses Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan kemudian tentang Prapenuntutan dan penuntutan dan dilanjutkan Pemeriksaan pada sidang pengadilan dan sistem Pembuktian dan macam-macam alat bukti dan bagaimana Hak-hak tersangka dalam proses awal dan akhir pemeriksaan dan Putusan Pengadilan, bagaimana penerapan dan Pelaksanaan Putusan setelah adanya putusan ada beberapa langkah hukum.</p>
<p>Diskripsi Singkat MK</p>	<p>Mata kuliah Hukum Acara pidana ini diawali membahas Pengertian, dan dasar hukum Acara Pidana, Fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana, dan apa yang ada kaitannya dengan Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana, dan Asas-asas Hukum Acara Pidana serta Proses Pemeriksaan Pendahuluan, mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan kemudian tentang Prapenuntutan dan penuntutan dan dilanjutkan Pemeriksaan pada sidang pengadilan dan sistem Pembuktian dan macam-macam alat bukti dan bagaimana Hak-hak tersangka dalam proses awal dan akhir pemeriksaan dan Putusan Pengadilan, bagaimana penerapan dan Pelaksanaan Putusan setelah adanya putusan ada beberapa langkah hukum yaitu Upaya hukum Banding dan kasasi, Upaya hukum Peninjauan kembali dan Upaya hukum Grasi, amnesti, Abolisi, rehabilitasi dan remisi, dan praktek peradilan semu</p>
<p>Bahan Kajian / Materi Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengertian, dan dasar hukum Acara Pidana 2. Fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana, 3. Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana, dan Asas-asas Hukum Acara Pidana 4. Proses Pemeriksaan Pendahuluan, mulai dari Penyelidikan, Penyidikan, 5. Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan 6. Prapenuntutan dan penuntutan 7. Pemeriksaan pada sidang pengadilan 8. Pembuktian dan macam-macam alat bukti 9. Putusan Pengadilan 10. Pelaksanaan Putusan 11. Upaya hukum Banding dan kasasi 12. Upaya hukum Peninjauan kembali

	<p>13. Upaya hukum Grasi, amnesti, Abolisi, rehabilitasi dan remisi</p> <p>14. Teori dan Praktek Peradilan semu.</p>	
Daftar Referensi	Utama:	<p>1. Buku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Andi Hamzah, <i>Hukum Acara Pidana Indonesia</i>. Sinar Grafika, Jakarta, 2005. • Darwan Prinst, <i>Hukum Acara Pidana dalam Praktik</i>, Jakarta: Djambatan, 1998 • Luhut, M.P. Pangaribuan, <i>Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Kuhap Dan Ketentuan-ketentuan Pelaksana Dan Hukum Internasional Yang Relevan</i>, Papas Sinar Sinanti, 2015 • Moch. Faisal Salam, <i>Hukum Acara Pidana dalam Teori & Praktek, Mandar Maju</i>, Bandung, 2001. • Yahya Harahap, <i>Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali (Edisi Kedua)</i>, Sinar Grafika, Jakarta, 2000 <p>2. Peraturan Perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) • Undang-undang RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman • Undang-undang RI No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung • Undang-undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia • Undang-undang RI No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia • Undang-undang RI No. 5 Tahun 2010 Tentang Grasi, kemudian • Undang-undang RI No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat • Undang-undang RI No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum • Undang-undang RI No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum
	Pendukung:	<p>1. I R. Susilo. <i>Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHA Bagi penegak hukum)</i></p>

	2. DR. WIRYONO <i>prodokoro, HUKUM Acara Pidana diIndonesia</i>							
Nama Dosen Pengampu	Suprpto, SH., MH., M.Psi.							
	-							
Minggu Ke-	Sub-CPMK (Kemampuan akhir yg direncanakan)	Bahan Kajian (Materi Pembelajaran)	Bentuk dan Metode Pembelajaran [Media & Sumber Belajar]	Estimasi Waktu	Pengalaman Belajar Mahasiswa (Penugasan)	Penilaian		
						Kriteria & Bentuk	Indikator	Bobot (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mampu menjelaskan pengertian Hukum acara pidana dan mendiskripsikan apa yang menjadi dasar hukum acara pidana	Pengertian, dan dasar hukum Acara Pidana	Ceramah Tanaya jawab LCD	2 * 50	Membuat Cerita terkait Ehukum acara pidana	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
2	Mampu Menjelaskan peranan dan, fungsi dan tujuan hukum acara pidana, yang dapat mendiskripsikan hukum acara untuk mempertahankan	Fungsi dan tujuan Hukum Acara Pidana	Ceramah, Tutor dan diskusi Papan tulis	2 * 50	Memberikan cerita tentang lahirnya hukum acara pidana	Portofolio	Ketepatan, Dan alasan	5

	hukum pidana matriel							
3	Mampu Mendiskripsikan asaz-asaz hukum acara pidana dalam praktek acara pemeriksaan perkara pidana dbaik dalam awal proses pemeriksaan pedahuluan dan dipengadilan	Ilmu Bantu Hukum Acara Pidana, dan Asas-asas Hukum Acara Pidana	Ceramah, Diskusi Kelas White board LCD	2 * 50	Memberikan cerita tentang sejarah terbentuknya hukum dalam masyarakat Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
4	Mampu menjelaskan dan mendiskripsikan dimana letak perbedaan proses pemeriksaan dari tahapan penyelidikan dan penyidikan .	Proses Pemeriksaan Pendahuluan, mulai dari Penyelidikan, Penyidikan	Ceramah, Diskusi Kelas LCD	2 * 50	Mendengarkan pemamaparan proses pemeriksaan	Portofolio Kuis, melalui schoology.com	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
5	Mampu menjelaskan, perbedaan penangkapan, tertangkap tangan, hingga alasan-alasan seseorang bisa ditahan apa tidak, peranan dan dasar	Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan dan Penyitaan 1.	Ceramah, Diskusi Kelas LCD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5

	penggeledaan dan penyitaan							
6	Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan mendiskripsikan proses pra penuntutan dan Penuntutan, dan sejauhmana peranan jaksa dalam proses penuntutan.	15. Prapenuntutan dan penuntutan	Ceramah, Diskusi Kelas LCD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
7	Mahasiswa mampu mendiskripsikan proses tahapan tahapan dalam proses pemeriksaan dipengadilan oleh hakim, mulai dari pembacaan dakwaan, eksepsi jawaban, tanggapan, proses pembuktian, tuntutan, pledoi dan putusan oleh majelis hakim.	Pemeriksaan pada sidang pengadilan	Ceramah, Diskusi Kelas WHITE BOARD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
8	Ujian Tengah Semester							
9	Mampu menjelaskan dan mendiskripsikan	Pembuktian dan macam-macam alat bukti	Ceramah, Diskusi Kelas LCD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian,	5

	macam macam alat bukti dalam perkara pidana di pengadilan						Ketepatan dan Kesesuaian	
10	Mahasiswa Mampu menjelaskan macam-macam putusan di Pengadilan, dan mampu menjelaskan apa dan bagaimana peranan pihak tersangkanya dan advokat dalam pelaksanaan putusan	Putusan pengadilan	Ceramah, Diskusi Kelas LCD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
11	Mahasiswa Mampu mendiskripsikan pelaksanaan putusan oleh jaksa, menjelaskan Madzhab hukum Mampu menguraikan perbedaan madzhab hukum	Pelaksanaan Putusan	Ceramah, Diskusi Kelas LCD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
12	Mampu menjelaskan yang menjadi perbedaan upaya hukum	Upaya hukum dan Banding dan kasasi	Ceramah, Diskusi Kelas LCD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5

	banding dan kasasi, dan alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar untuk melAKUKn upaya hukum banding dan kasasi							
13	Mahasiswa mampu menjelaskan alasan-alasan yang dipakai menjadi dasar di lakukan upaya hukum peninjauan kembali,	Upaya hukum Peninjauan kembali	Ceramah, Diskusi Kelas LCD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
14	Mahasiswa Mampu menjelaskan dan mendiskripsikan perbedaan macam upaya hukum, grasi, amnesti dan abolisi, rehabilitass dan serta remisi	Upaya hukum Grasi, amnesti, Abolisi, rehabilitasi dan remisi	Ceramah, Diskusi Kelas WHITE BOARD LCD	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5
15	Secara kelompok, mahasisiwa mampu mendemontrasikan praktek pemeriksaan perkara Pidana, Praktek peradilan	Teori dan Praktek Peradilan semu	PRAKTEK MOOD COORD MEJA KUSI DAN PALU SIDANG	2 * 50	Tugas Presentasi Materi	Portofolio	Penyampaian, Ketepatan dan Kesesuaian	5

	semu, sehingga ada yang berperan, sebagai Hakim panitera, jaksa, Advokat, saksi dan tersangka							
16	Ujian Akhir Semester							